

**HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KECENDERUNGAN
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) OLEH SUAMI
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**ZULFA RAHMAH
NIM. 150901008**



**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Psikologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Psikologi (S.Psi)**

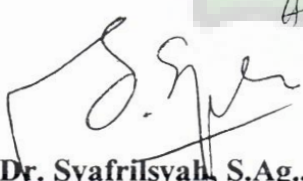
Oleh

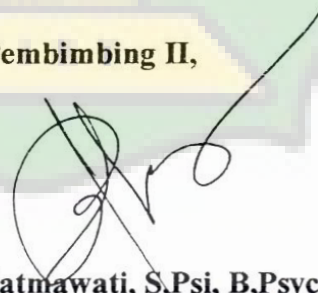
**Zulfa Rahmah
NIM. 150901008**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

*Acc ditandatangani
26/07/2019*

Dr. Syafrilsyah, S.Ag., M.Si
NIP. 197004201997031001


Fatmawati, S.Psi, B.Psych, M.Sc
NIP. 199002022019032022

**HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KECENDERUNGAN
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH
SUAMI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Psikologi (S.Psi)**

Diajukan Oleh:

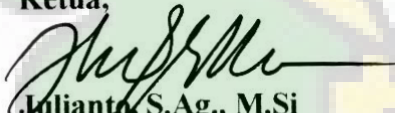
**ZULFA RAHMAH
NIM. 150901008**

Pada Hari/Tanggal

**31 Juli 2019
Senin, 28 Dzulqaidah 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

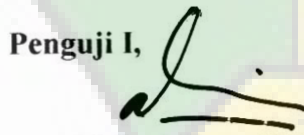
Ketua,


**Julianto, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031002**

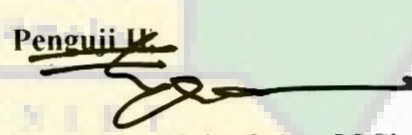
Sekretaris,


**Fatmawati, S.Psi., B. Psych(Hons), M.Sc
NIP.199002022019032022**

Penguji I,


**Cut Rizka Aliana, S.Psi., M.Psi
NIP. 199010312019032014**

Penguji II,


**Dr. Fajran Zain, S.Ag., M.Si., MA
NIDN. 20031273303**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry,**


**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197702191998032001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Zulfa Rahmah

NIM : 150901008

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi : Psikologi UIN Ar-Raniry

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak pernah terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Psikologi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 25 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Zulfa Rahmah

Hubungan Religiusitas dengan Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami di Kota Banda Aceh

ABSTRAK

Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah organisasi yang dapat membangun karakter seseorang. Harapan setiap manusia mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, tetapi kenyataannya kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan moral seseorang semakin hari semakin rusak dan juga pemahaman agama yang kurang serta keliru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan ciri-ciri tertentu. Sampel penelitian ini berjumlah 120 orang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh dengan nilai uji korelasi *Pearson* $r=-0,788$, $p=0,00$ ($p<0,05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki kontribusi yang besar terhadap kecenderungan melakukan KDRT dalam keluarga, sehingga pemahaman agama yang baik sangat diperlukan agar tercipta keluarga yang harmonis.

Kata kunci : Religiusitas, KDRT, Suami

The Relationship Between Self-Esteem and Interest in Entrepreneurship

At Students from Southwest Aceh in Banda Aceh

ABSTRACT

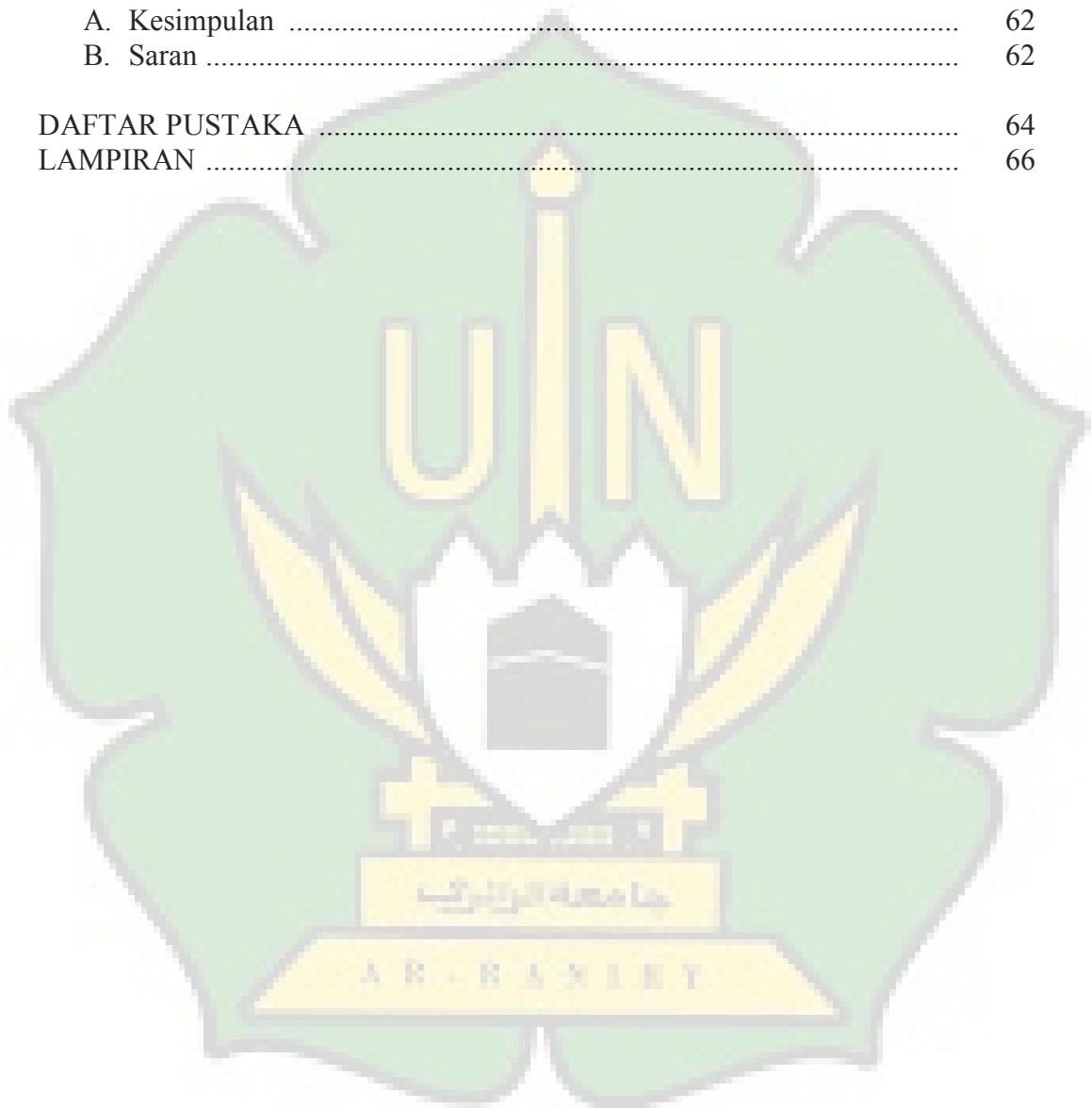
Increasing population growth in Indonesia has resulted in an increase in unemployment in Indonesia, unemployment is due to the lack of jobs available. Unconsciously, this creates a desire to open an independent business for students. For this reason, this study aims to determine the relationship between self-esteem and interest in entrepreneurship for students from Southwest Aceh, and an overview of the self-esteem held by students from Southwest Aceh towards the interest in entrepreneurship. This study uses a quantitative method with sampling based on random sampling technique that is giving the same possibilities for individuals who are members of the population to be selected as members of this study sample. The sample in this study amounted to 161 people and the results of the study showed that there was a relationship between self-esteem and interest in entrepreneurship for students from Aceh BaraT Daya in Banda Aceh with Pearson correlation test value $r = 0.435$, $p = 0.00$ ($p = <0.05$) These results indicate that there is a very significant relationship between self-esteem and interest in entrepreneurship for students from Southwest Aceh in Banda Aceh.

Keywords: Self-Esteem, Interest in Entrepreneurship, Students

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 10
A. Religiusitas	13
1. Pengertian Religiusitas	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas	14
3. Dimensi-Dimensi Religiusitas	17
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
C. Peran Suami dalam Rumah Tangga	25
1. Suami Sebagai Pemimpin	25
2. Suami Sebagai Teladan	27
3. Suami Sebagai Penanggung Jawab Keluarga	29
D. Kerangka Konseptual	31
E. Hipotesis	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	33
B. Identifikasi Variabel Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
D. Subjek Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur	44
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Subjek Penelitian	52
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh	4
Tabel 3.1	Spesifikasi Skala Penulisan Religiusitas	38
Tabel 3.2	Skor item Skala Religiusitas	40
Tabel 3.3	Spesifikasi Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	41
Tabel 3.4	Skor item Skala Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	43
Tabel 3.5	Koefisien CVR Skala Religiusitas	46
Tabel 3.6	Koefisien CVR Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	47
Tabel 3.7	Koefisien daya beda aitem Skala Religiusitas.....	48
Tabel 3.8	Koefisien daya beda aitem Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	49
Tabel 3.9	<i>Blue Print</i> akhir Skala Religiusitas	50
Tabel 3.10	<i>Blue Print</i> akhir Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	51
Tabel 4.1	Data demografi sampel penelitian	53
Tabel 4.2	Deskripsi Data Penelitian Skala Religiusitas	54
Tabel 4.3	Kategorisasi Religiusitas pada suami di Kota Banda Aceh	55
Tabel 4.4	Deskripsi Data Penelitian Skala Kecenderungan Melakukan KDRT	56
Tabel 4.5	Kategorisasi Kecenderungan Melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh	57
Tabel 4.6	Uji Normalitas Sebaran Data Penelitian.....	58
Tabel 4.7	Uji Linieritas Hubungan Data Penelitian	58
Tabel 4.8	Uji Hipotesis Data Penelitian	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan. Dalam kehidupan rumah tangga, sesama anggota berinteraksi satu sama lain, memiliki perannya masing-masing, menciptakan, serta mempertahankan suatu kebudayaan (Salvicion & Ara, dalam Ramadhan, 2018).

Dalam hidupnya setiap manusia tentu membutuhkan kasih sayang dari seorang teman, baik laki-laki maupun perempuan yang bisa mengerti tentang dirinya. Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan peran seorang pasangan yang ideal yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, jauh dari kesepian, dan dapat berbagi suka dan duka. Untuk lebih memperkuat hubungan itu, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan (Manumpahi, Goni & Pongoh, 2016). Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Situmorang & Syifa'a, 2008).

Dalam perkawinan, setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia, saling mencintai, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (perasaan tenang, cinta, dan kasih sayang). Keluarga bahagia secara

duniawi maupun ukhrawi (keluarga sakinah) merupakan tujuan setiap muslim, karena keluarga merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik (Bambang, dalam Situmorang & Syifa'a, 2008). Tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. KDRT bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di zaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah tangga (Manumpahi, Goni, & Pongoh, 2016).

Cahyani (2016) mengatakan ketegangan maupun konflik antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan, dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak baik, maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara marah berlebihan, hentakan fisik, teriakan, makian maupun ekspresi wajah menyeramkan menyebabkan munculnya perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik.

KDRT dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa penyebabnya bukan karena faktor situasi ekonomi maupun tinggi rendahnya pendidikan seseorang saja. Ketidaksetaraan kedudukan peran sosial perempuan, tidak saling mengerti dan menghargai antara suami istri, serta ilmu agama yang tidak diamalkan dalam kehidupan berumah tangga juga menjadi penyebab KDRT (Muttaqin, Murtadha, & Umrina, dalam Yuhono, 2018).

At-Thahirah (2006) menjelaskan bahwa sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT. Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) yang menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri.

Martha (dalam Yuhono, 2018) juga mengatakan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun istri bukan hanya dijumpai di media elektronik, akan tetapi juga tanpa disadari banyak terjadi di sekitar kita. Keberadaan perempuan sering digolongkan dalam *Second Class Citizens* (warga negara golongan dua), hal tersebut semakin diperburuk dengan adanya berbagai peristiwa yang menciptakan banyak korban dari golongan perempuan baik fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Sedangkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sendiri juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya isteri lebih banyak dibandingkan kekerasan pada anak dan terus meningkat di setiap tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1. Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh

Tahun	Kasus	Jumlah Korban
2014	59 Kasus	34 Perempuan, 25 Anak
2015	133 Kasus	83 Perempuan, 50 Anak
2016	176 Kasus	95 Perempuan, 81 Anak
2017	140 Kasus	90 Perempuan, 50 Anak
Jumlah	508 Kasus	

(Sumber: Data P2TP2A Kota Banda Aceh, 2017)

Dari jumlah keseluruhan 508 kasus, KDRT pada ranah domestik masih mendominasi, yaitu urutan pertama (338 kasus), baik dengan bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan ranah publik menempati urutan kedua yaitu 170 kasus. Hal ini menunjukkan wilayah domestik/keluarga lebih rentan terjadinya kekerasan. Meskipun begitu bukan berarti wilayah publik lebih aman karena sistem perlindungan harus dibangun pada kedua ranah ini.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Aceh sendiri beragam adanya. Dilansir dari sebuah media *online* bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan menimpa perempuan di Aceh adalah kekerasan psikis sebanyak 666 kasus, lalu KDRT 519 kasus, kekerasan fisik 382 kasus dan penelantaran 196 kasus. Adapun bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang sering terjadi pada perempuan di Aceh selain yang telah disebutkan di atas adalah pemerkosaan, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan juga *trafficking* (Afif, 2018).

Selain itu, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara dengan salah satu pegawai P2TP2A Kota Banda Aceh mengatakan bahwa KDRT juga dialami pada keluarga yang religius. Berikut cuplikan wawancaranya.

Cuplikan wawancara 1:

“Banyak memang kasus KDRT sekarang dan semakin meningkat. Bahkan ada yang korbannya itu istri dan dia bercadar” (*UR, Wawancara personal, 21 Desember 2018*)

Cuplikan wawancara 2:

“Iya dek, dikampung kami banyak juga KDRT tu, tapi kami taunya yang main pukul-pukul aja abistu ngadu ke keuchik, abistu rata-rata kita bilang orang yg KDRT tu memang gak shalat, kemesjid aja jarang kali nampak” (*MA, Wawancara personal, 5 Mei 2019*)

Kasus KDRT ini menjadi sangat riskan terjadi di Aceh, padahal Aceh sendiri merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi hak untuk melaksanakan syari’at Islam dengan benar. Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat yang ada di Aceh seharusnya bersikap lebih religius dengan adanya syari’at Islam ini. Penerapan syariat Islam di era otonomi khusus untuk Aceh, akrab dengan kata-kata “*penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh*”, yang bermakna sebuah usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah *kaffah* digunakan karena negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syariat. Tujuan psikologis dilaksanakannya syari’at secara kaffah adalah agar masyarakat merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari

sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri (Zahara, 2011). Tetapi nyatanya masih banyak keluarga yang kacau-balau disebabkan suami yang tidak memahami ajaran agama Islam dengan benar.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada umatnya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang harus mereka penuhi dan saling dihormati. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat mengekang dan merampas hak-hak istri, karena Islam mengajarkan tentang kebajikan dan kasih sayang. Begitu juga dalam mengatur hubungan suami istri, para suami seyogyanya agar selalu menyayangi istri-istri mereka dan menggaulinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) secara patut..." (QS An Nisa :19)

Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk adil dan demokratis dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Beliau selalu bijaksana dan tidak emosional terlebih lagi dengan kekerasan. Rasulullah Muhamad SAW bersabda.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ

Artinya: "Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik ahlakunya, Dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya (HR Abu Dawud dan Tirmizi. No. 1162)

Dalam setiap ikatan pernikahan, semua orang menginginkan untuk dapat membangun bahtera rumah tangga perkawinan yang harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera. Tentunya dalam kesejahteraan sebuah pernikahan harus didasari tulus, saling mencintai, dan menerima ketetapan-Nya. Sesuai firman Allah SWT

dalam Al-Quran sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum :21)

Dari ayat di atas, Allah SWT menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suami untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah SWT dan nikmat yang diberi bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran. Pada kenyataannya tidak semua tatanan kehidupan dalam keluarga dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya justru kadang dirasakan adanya ketegangan dan konflik, adanya perasaan tidak nyaman, rasa takut dan tertekan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah dalam keluarga tersebut. Pada umumnya KDRT merupakan salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga (Yuhono, 2018).

Terdapat banyak sekali hal-hal yang diduga melandasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain yaitu adanya budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat, ketidakmandirian istri, tingkat pendidikan, ketidakpuasan perkawinan, dan sebagainya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitaningtyas (2004), ada beberapa hal yang melandasi terjadinya KDRT, yaitu: faktor kepribadian suami dan istri yang saling mendukung terjadinya KDRT, bentuk komunikasi yang buruk yaitu satu arah, menempatkan budaya patriarki dan nilai tradisional dalam taraf yang tidak wajar, serta adanya frustrasi-frustrasi

yang dialami oleh suami di luar rumah.

Pendapat di atas juga didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh *Rifka Annisa Women's Crisis Center* yang menyatakan bahwa adanya pemahaman nilai-nilai agama dan budaya yang keliru, menjadikan istri “hak milik” suami yang boleh diperlakukan sesuka hati (Wahyuni & Syifa’a, 2008). Selain itu, minimnya pengetahuan dan pemahaman serta tidak dipahaminya konsep agama secara utuh tentang relasi laki-laki dan perempuan juga diduga menjadi salah satu penyebab semakin tingginya tingkat terjadinya KDRT (Bambang, 2007).

Hal tersebut di atas selaras dengan pendapat Drs. H. Mawardi A.S selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, yang menyatakan bahwa maraknya kasus KDRT yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman terhadap agama (Situmorang & Syifa’a, 2008). Munculnya kekerasan yang diakibatkan oleh kurangnya seseorang dalam memahami agama juga dijelaskan oleh Takariawan (2004) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita dalam keluarga muslim dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau dipahami dengan cara yang salah.

Harlock (2012) mengungkapkan bahwa agama terdiri atas dua unsur, yaitu unsur keyakinan terhadap ajaran-ajaran agama dan unsur pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut. Agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Keyakinan seseorang dalam beragama menurut Djarat (dalam Anggarasari, 1997) menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, keyakinan itu akan mengawasi segala tindakan, perkataan, bahkan perasaannya.

Keyakinan dan pelaksanaan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama merupakan indikasi dari religiusitas. Religiusitas diartikan oleh Dister (dalam Darokah & Safariah, 2005) sebagai keberagamaan individu yang menunjukkan sejauh mana individu mengamalkan, melaksanakan, dan menghayati ajaran-ajaran agamanya secara terus-menerus. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa religiusitas dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku.

Karena hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apakah tingkat religiusitas yang dimiliki masyarakat Aceh, khususnya kota Banda Aceh berhubungan erat dengan perilaku KDRT yang semakin hari semakin meningkat di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara tingkat religiusitas dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada suami di Kota Banda Aceh?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat religiusitas dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada suami di kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan psikologi secara umum, serta psikologi agama dan psikologi keluarga secara khusus.

2. Secara Praktis

Bagi responden, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya memiliki sikap religiusitas yang diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk dapat membaca dan mengkaji ulang hal yang berkaitan dengan religiusitas dan KDRT.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dibuat berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama dari segi tema dan kajian namun memiliki perbedaan dalam kriteria pemilihan subjek, jumlah, posisi variabel penelitian, maupun metode analisis yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sillakhudin (2014) tentang hubungan antara tingkat religiusitas dan kematangan emosi dengan kecenderungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Samarinda mengambil sampel sebanyak 70 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang artinya semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Situmorang dan Syifa'a (2008) dengan judul "Hubungan antara Religiusitas Suami dengan Intensi Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga" di daerah Sleman dengan subjek laki-laki yang berusia 24-55 tahun dan minimal usia pernikahan 1 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara religiusitas terhadap variabel intensitas melakukan kekerasan terhadap isteri. Sebanyak 39,1% pengaruh religiusitas terhadap intensitas melakukan KDRT artinya masih ada 60,1% lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti budaya masyarakat, relasi dalam keluarga, faktor individual, dan lainnya.

Penelitian yang terkait selanjutnya dilakukan oleh Ramadhan (2018) di daerah Pekanbaru dengan jumlah sampel 36 orang tentang pengaruh KDRT terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga. Hasilnya menunjukkan hubungan yang sangat erat antara KDRT dengan keharmonisan dalam keluarga, dimana kekerasan fisik sangat berhubungan dekat dengan KDRT.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Marchira, Amylia, dan Winarso (2007) tentang hubungan KDRT dengan tingkat kecemasan pada wanita. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang dengan hasil bahwa lebih dari 50% responden berada pada kategori tingkat kecemasan sedang. Sebagian besar responden mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, dengan bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik dan ekonomi 43,3%. Sebanyak 30% dari 43,3% responden yang mengalami kekerasan ekonomi dan psikis termasuk dalam kategori cemas sedang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara bentuk-bentuk KDRT dengan tingkat kecemasan pada wanita.

Berdasarkan kajian dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti baik dari segi konteks maupun isi. Dari segi konteks, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Lokasi yang akan peneliti gunakan adalah Kota Banda Aceh sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sillakhudin (2014); Situmorang dan Syifa'a (2008); dan Ramadhan (2018) adalah pada lokasi yang berbeda yaitu, Samarinda, Jogjakarta, dan Pekanbaru. Hal lainnya yang membedakan dari segi konteks adalah waktu dan sampel penelitian. Selanjutnya dari segi isi, penelitian yang akan dilakukan akan berfokus dan dikhususkan pada hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan religiusitas dan KDRT, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di samping itu, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas atau mengkaji hubungan religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh ini. Dengan demikian, topik penelitian yang peneliti lakukan adalah benar-benar asli.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Menurut Jalaluddin (dalam Rakhmat, 2003), kata religi berasal dari bahasa Latin *religare* yang berarti mengikat. Agama (religi) mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Menurut Jalaluddin (2012), religiusitas adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari.

Ancok dan Suroso (2011) mendefinisikan religiusitas sebagai keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong kekuatan supranatural.

Glock dan Stark (dalam Ancok & Suroso, 2011) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu yang mencakup keyakinan, perasaan, serta perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya, dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang di dalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunah, serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa religiusitas merupakan keyakinan dan penghayatan terhadap agama yang dianut, serta diekspresikan dengan melakukan ibadah yang didasarkan pada pengetahuan tentang agama, sehingga tercermin dalam perilakunya di kehidupan sehari-hari.

2. Dimensi-Dimensi Religiusitas

Menurut Ancok dan Suroso (2011), religiusitas memiliki lima dimensi. Berikut adalah penjabarannya.

a. Dimensi Akidah

Dimensi akidah merujuk pada tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik, seperti keimanan kepada Allah SWT, malaikat, wahyu, rasul- rasul, kitab-kitab, dan hari kiamat.

b. Dimensi Syariah

Dimensi syariah yaitu tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dalam agama Islam, seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya.

c. Dimensi Akhlak

Dimensi akhlak yaitu tingkat perilaku seorang muslim berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang berkaitan dengan bagaimana berealisasi dengan dunia beserta isinya, seperti perilaku suka menolong, bekerja sama, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, dan menjaga lingkungan hidup. Perilaku baik yang ditampakkan berlaku dalam setiap sendi kehidupan, kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

d. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi pengetahuan agama yaitu tingkat pemahaman muslim terhadap ajaran agama Islam, sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Dimensi pengetahuan agama menyangkut pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok

ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam, serta sejarah Islam.

e. **Dimensi Penghayatan**

Dimensi penghayatan yaitu merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dalam menjalankan aktivitas beragama dalam Islam, seperti perasaan dekat dengan Allah SWT, perasaan doa-doanya terkabul, perasaan tentram dan bahagia, bertawakal kepada Allah SWT, serta perasaan khusyuk ketika melaksanakan shalat.

3. Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Menurut Jalaluddin (2012), religiusitas bukan merupakan aspek psikis yang bersifat instinktif, melainkan juga mengalami proses perkembangan dalam mencapai tingkat kematangannya dan tidak luput dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Pengaruh tersebut dapat bersumber dalam diri seseorang maupun yang bersumber dari faktor luar. Berikut adalah penjelasannya.

a. **Faktor Internal**

Perkembangan religiusitas selain ditentukan oleh faktor eksternal juga ditentukan oleh faktor internal seseorang. Seperti halnya aspek kejiwaan lainnya, maka para ahli psikologi agama mengemukakan berbagai teori berdasarkan pendekatan masing-masing. Tetapi, secara garis besar faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas, antara lain adalah faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan seseorang.

1) **Faktor Hereditas**

Jiwa keagamaan bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik dalam membina rumah tangga, sebab menurut beliau keturunan sangatlah berpengaruh.

2) Tingkat Usia

Berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan tingkat usia dengan kesadaran beragama, meskipun tingkat usia bukan satu-satunya faktor penentu dalam kesadaran beragama seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda.

3) Kepribadian

Sebagai identitas diri, kepribadian seseorang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk kesadaran beragama.

4) Kondisi Kejiwaan

Banyak kondisi kejiwaan yang tak wajar, seperti *schizophrenia*, *paranoia*, *maniac*, dan *infantile autisme*. Tetapi yang penting dicermati adalah hubungannya dengan perkembangan kejiwaan agama. Sebab bagaimanapun seseorang yang mengidap *schizophrenia* akan mengisolasi diri dari

kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh halusinasinya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dinilai berpengaruh dalam religiusitas dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada tiap individu.

2) Lingkungan Institusional

Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai pendidik, serta pergaulan antar teman di sekolah, dinilai berperan penting dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Menurut Thouless (dalam Azizah, 2005), terdapat empat kelompok faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas, yaitu:

- a. Faktor sosial, meliputi semua pengaruh sosial, termasuk pendidikan dan pengajaran dari orang tua, tradisi-tradisi, dan tekanan-tekanan sosial.
- b. Faktor alami, meliputi moral yang berupa pengalaman-pengalaman baik yang bersifat alami, seperti pengalaman konflik moral maupun pengalaman emosional.
- c. Faktor kebutuhan untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian.
- d. Faktor intelektual yang menyangkut proses pemikiran verbal, terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama.

Berdasarkan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas dapat disimpulkan bahwa perkembangan religiusitas di dalam diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: faktor sosial, faktor alami, faktor memperoleh kebutuhan untuk memperoleh harga diri, faktor kebutuhan yang timbul karena adanya kematian, dan faktor intelektual seseorang.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang

mengakibatkan luka, cacat, sakit, adanya unsur yang bersifat paksaan, atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata "*violence*" yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dimaksudkan pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Sama hal dengan yang dikatakan Annisa (2010) bahwa kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik, dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan (Mufidah, 2008).

Menurut Annisa (2010), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan (Anton, 2014). Menurut Hasan (2011), KDRT adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, atau sebaliknya.

Untuk menanggulangi KDRT, dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penghapusan KDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7, 8, dan 9 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT dibedakan dalam 4 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Seperti, akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anak-anaknya, dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri.
- c. Kekerasan seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan

komersial dan/atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dan kebutuhan batinnya.

d. Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), ruang lingkungannya meliputi:

- 1) Setiap orang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- 2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan tindakan kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri, dan memberikan izin istri bekerja yang kemudian penghasilan dikuasai oleh suami.

Mufidah (2008) juga mengatakan bentuk-bentuk KDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik dapat berbentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan, misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera, dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat, misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama.

- c. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya. Kekerasan seksual juga termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga, yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi, pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Mufidah (2008), beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini, laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan (bersifat kodrati). Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama sendiri menjamin hak-hak dasar seseorang. Seperti dalam hal cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan memberi peringatan bagi istri akan laknat malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga KDRT menjadi bagian kehidupan yang sulit untuk dihapuskan kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Annisa (2010) juga menjelaskan sejumlah faktor penyebab terjadinya KDRT, antara lain:

- a. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)
 - 4) Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan

KDRT untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhannya menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.

- 5) Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri atau memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
 - 6) Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan. Ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.
 - 7) Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalahfahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.
- b. Harapan. Setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan, akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.

- c. Nilai atau norma. KDRT dapat terjadi jika pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya, penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, dan tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.

C. Peran Suami dalam Rumah Tangga

Menurut Aziz (2015), terdapat 3 peran suami dalam rumah tangga yang akan dirincikan sebagai berikut.

1. Suami sebagai Pemimpin

Suami dalam beberapa pengertian secara umum dapat diartikan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. Kepala rumah tangga yaitu orang yang bertugas mengurus hal-hal yang besar dalam keluarga, yakni menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Dalam membentuk keluarga *sakinah* diperlukan adanya peran yang baik dari masing-masing anggota keluarga, baik suami maupun istri dan anak-anak harus memiliki kasih sayang dalam keluarga tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مَوَدَّةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Kepala rumah tangga bisa disebut juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. An-Nisa: 34).*

Ayat di atas merupakan ayat yang mengatur organisasi dalam keluarga, kemudian menjelaskan keistimewaan-keistimewaan peraturannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggotanya, yaitu dengan mengembalikan mereka semua kepada hukum Allah SWT, bukan hukum hawa nafsu, perasaan dan keinginan pribadi, memberikan batasan bahwa kepemimpinan dalam organisasi rumah tangga ini berada di tangan laki-laki (Quthb, 2000).

Menurut Prodjodikoro (dalam Aziz, 2015) bahwa sebagai seorang suami yang memimpin rumah tangga, maka tugas suami adalah sebagai berikut.

- a. Mempunyai kewajiban melindungi dan memimpin keluarganya menjadi keluarga sakinah.
- b. Mencarikan sandang, papan, dan pangan menurut kekuatannya.
- c. Memberikan kelonggaran atau kesempatan kepada istri dan anaknya ketika hendak melakukan kebaikan.
- d. Jangan menyakiti istri dan anak, serta selalu menebar senyum.

Dari pendapat-pendapat di atas menegaskan bahwa suami menjadi pemimpin, bukan berarti ia harus bersikap otoriter dalam keluarga yang tanpa

mengerti apa yang diinginkan istri dan anggota keluarganya. Tetapi juga sebagai pemimpin yang bisa mendidik, mengarahkan kepada yang baik dan menjauhkan pada yang tidak baik, bisa bersikap bijak, bisa mengatur dalam urusan keluarga, dapat membimbing dan menjaga serta tidak menyakiti terhadap keluarganya.

2. Suami sebagai Teladan

Keutuhan dan kesuksesan dalam berumah tangga akan menjadi cermin bagi anak yang dilahirkan ketika mereka berkeluarga nantinya. Oleh karena itu, suami memberikan teladan kepada istri dan anak merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kerukunan dalam keluarga. Seorang suami diperintahkan untuk menasehati keluarganya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Di antara kewajiban seorang suami adalah mendidik keluarganya tentang hukum hukum agama (Sofyan, 2006).

Manusia dikatakan sebagai makhluk mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya, karena manusia dianugerahi dengan akhlak. Akhlak ini pun akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Begitu juga akhlak suami dalam rumah tangga terhadap istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena istri dan anak adalah amanah Allah SWT yang harus diperlakukan dengan baik oleh seorang suami. Adapun akhlak suami kepada istrinya adalah sebagai berikut.

- a. Memperlakukan istri dengan baik, seperti:
 - 1) Memberi makan isterinya dengan makanan yang baik
 - 2) Memberinya pakaian yang sopan

- 3) Mendidiknya dengan didikan Islam, agar isterinya tidak membangkang seperti yang diperintahkan Allah SWT
 - 4) Memberi nasehat tanpa mencaci-maki atau menjelek-jelekannya
 - 5) Jika isteri tidak taat kepadanya, ia pisah ranjang dengannya
 - 6) Jika isteri tetap tidak taat kepadanya, maka ia memiliki hak untuk memukul, yakni memukul bukan untuk menyakiti atau melukai, tidak mengucurkan darah, dan tidak meninggalkan bekas luka, dan tidak sampai membuat salah satu organ tubuhnya tidak dapat menjalankan tugas.
- b. Mengajarkan persoalan-persoalan yang urgen dalam agama kepada istri jika belum mengetahui. Seorang suami wajib hukumnya memberikan kemudahan kepada isterinya dalam mempelajari agama. Jika tidak mampu untuk mengajari sendiri, maka hendaknya memberinya izin untuk menghadiri pengajian, majelis ta'lim, forum-forum ilmiah, dan lain-lain. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama dan menyucikan jiwanya itu tidak lebih sedikit dari kebutuhannya terhadap makanan, dan minuman yang wajib diberikannya.
- c. Bersama suami isteri melaksanakan ajaran-ajaran Islam beserta etikanya. Sikap dan perilaku istri bisa menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu suami dan istri berkewajiban untuk saling mengajarkan dan melaksanakan ajaran Islam beserta etikanya, Seperti:
- 1) Melarang untuk mengumbar aurat dan berhubungan bebas (*ikhtilat*) dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.

- 2) Memberikan perlindungan yang memadai dengan tidak mengizinkan merusak akhlak atau agamanya.
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi wanita dan pria fasiq terhadap perintah Allah SWT.
- 4) Tidak membuka rahasia isteri suami dan tidak membeberkan aibnya.

3. Suami sebagai Penanggung Jawab Keluarga

Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitu pula dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban. Laki-laki adalah pemimpin, yang tentu akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam hal ini para ahli fiqih dan ulama telah membahas banyak masalah tanggung jawab laki-laki dalam Islam. Syahatah (2005) menyimpulkan bahwa macam-macam tanggung jawab tersebut sebagai berikut.

- a. Tanggung jawab terhadap Allah SWT dan agamanya. Salah satu tanggung jawab seorang laki-laki adalah menegakkan dan menjaga agamanya, karena agama merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang bisa menjadi indikasi terpenuhinya tanggung jawab kategori ini adalah dengan menjalankan ibadah, melakukan amal sholeh, berdakwah dengan bijaksana (*bil hikmah*), dan tutur kata yang ramah (*mauidhoh hasanah*).
- b. Bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tanggung jawab ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Tanggung jawab terhadap isteri dengan memberikannya nafkah, menggaulinya dengan baik, dan membimbingnya dengan penuh kecintaan.
 - 2) Tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan memberi mereka nafkah, memperhatikan pendidikan mereka, mempersiapkan kemampuan mereka dan mengemban tanggung jawab mereka di masa mendatang.
 - 3) Tanggung jawab terhadap kedua orang tua dengan berbakti, menjaga, dan memberikannya nafkah kepada keduanya.
 - 4) Tanggung jawab terhadap sanak kerabatnya dengan menjalin silaturahmi, menebarkan rasa kasih sayang, dan berbuat baik kepada mereka.
- c. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dengan menjaga dan memenuhi tuntutan-tuntutannya. Yang termasuk dalam kategori tanggung jawab ini adalah sebagai berikut.
- 1) Pendidikan rohani untuk memperkuat intensitas dan kualitas ibadah kepada Allah SWT.
 - 2) Pendidikan jasmani untuk memperkuat kemampuan jasmani.
 - 3) Memberikan waktu-waktu luang untuk istirahat.
 - 4) Mempererat hubungan baik dengan orang lain.
- d. Tanggung jawab terhadap profesi yang digelutinya dalam mencari rezeki. Yang termasuk dalam kategori ini adalah:
- 1) Mencari pekerjaan yang halal yang akan menjadi sumber pendapatan finansial yang baik.
 - 2) Menjaga keikhlasan dalam bekerja dengan berniat untuk ibadah.

- 3) Bekerja dengan optimal dan sempurna, dengan disertai niat beribadah.
- 4) Menularkan keahlian yang dimiliki kepada orang lain (berbagi keahlian atau ilmu).

D. Kerangka Konseptual

Salah satu faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang adalah lingkungan keluarganya. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada tiap individu (Jalaluddin, 2012).

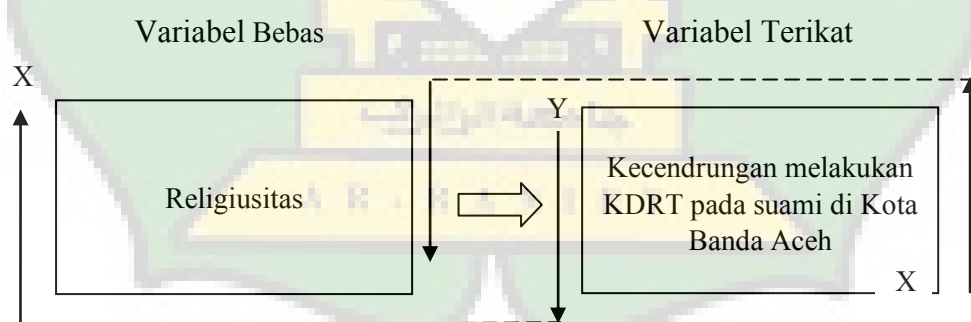
Keluarga bahagia secara duniawi maupun ukhrawi (keluarga *sakinah*) merupakan tujuan setiap muslim, karena keluarga merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik (Bambang, dalam Situmorang & Syifa'a, 2008). Tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya KDRT (Manumpahi, Goni, & Pongoh, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT adalah interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama sendiri menjamin hak-hak dasar seseorang. Seperti dalam hal cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan memberi peringatan bagi istri akan laknat malaikat (Mufidah,

2008). Jika KDRT terjadi disebabkan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama, maka pelaku KDRT tidak memahami agama dengan benar.

Takariawan (2004) juga menyatakan bahwa munculnya kekerasan diakibatkan oleh kurangnya seseorang dalam memahami agama. Kekerasan terhadap wanita dalam keluarga muslim dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau malah dipahami dengan cara yang salah. Hasil penelitian Sillakhudin (2014) juga menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan KDRT, yang artinya semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah kekerasan dalam rumah tangga.

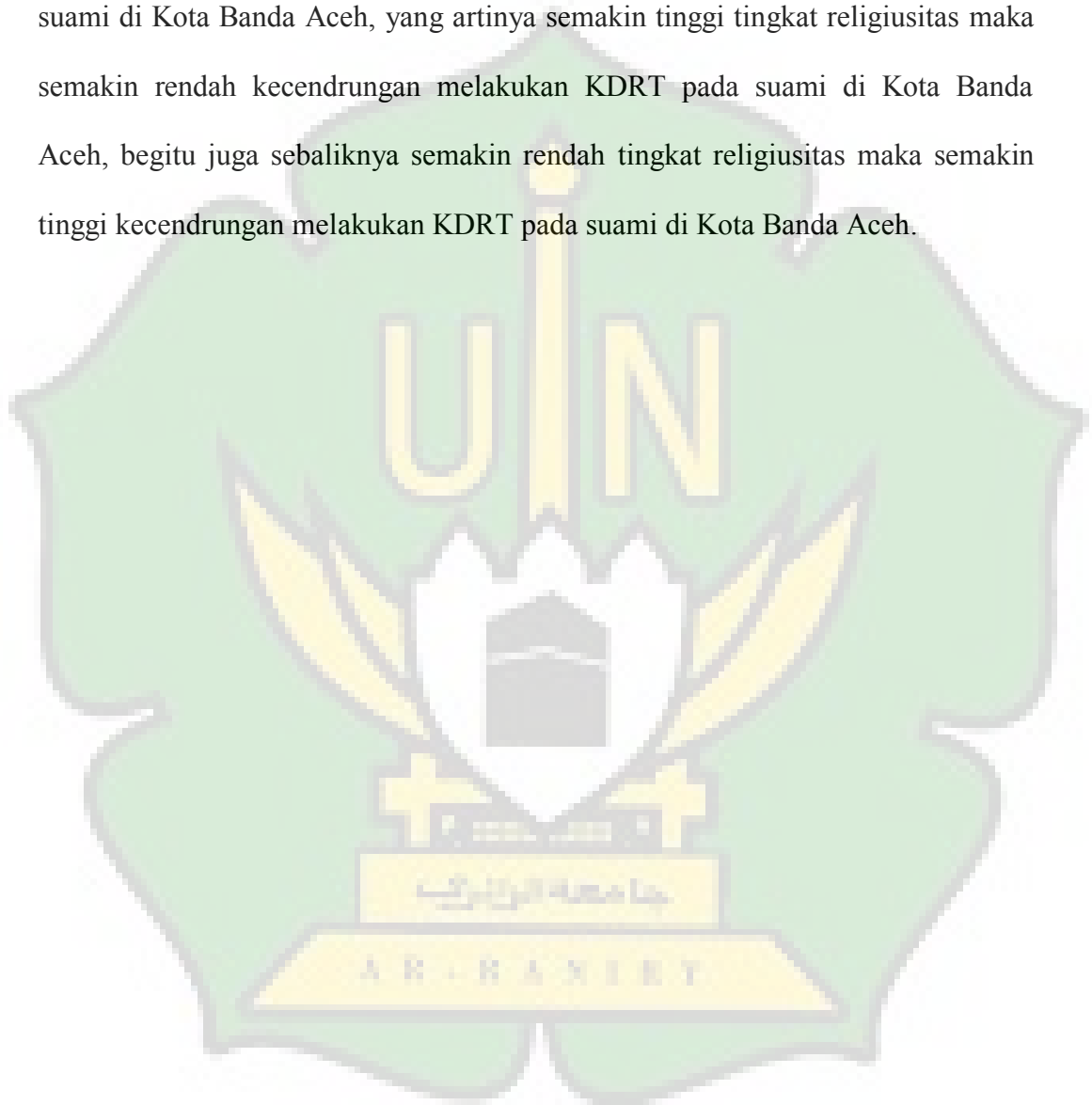
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin rendah kecenderungan terjadinya kasus KDRT. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah religiusitas seseorang akan diikuti dengan tingginya KDRT yang terjadi. Agar lebih jelas, hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam konsep teoritis di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi terdapat hubungan negatif dan signifikan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, yang artinya semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin rendah kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin tinggi kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena analisis data akhir dilakukan dengan uji statistik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah korelasional yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam hal ini adalah hubungan antara tingkat religiusitas dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada suami di Kota Banda Aceh.

B. Identifikasi Variable Penelitian

1. Variabel Bebas (X)

Religiusitas

2. Variabel Terikat (Y)

Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel merupakan definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Adapun tujuannya adalah membatasi pengertian variabel-variabel yang akan diteliti dan penulis akan lebih fokus (Rianto, 2011). Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini.

1. Religiusitas

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi disini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Religiusitas diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan dari dimensi-dimensi religiusitas menurut Ancok dan Suroso (2011), yaitu dimensi akidah, dimensi syariah, dimensi akhlak, dimensi pengetahuan agama dan dimensi penghayatan.

2. Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT diukur dengan menggunakan skala yang dikembangkan dari bentuk-bentuk KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 7, 8, dan 9, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kumpulan subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah laki-laki sudah menikah yang berdomisili di Kota Banda Aceh.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan ialah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan ciri-ciri tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah laki-laki sudah menikah yang berdomisili di Banda Aceh, yang diambil sebanyak 120 orang. Adapun karakteristik utama dari sampel dalam penelitian ini adalah memiliki usia pernikahan minimal 1 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner yang berbentuk skala. Skala adalah kumpulan aitem-aitem yang dibuat menjadi satu. Ada dua skala psikologi yang dirumuskan secara *favourable* dan *unfavourable* tentang variabel yang diteliti, yakni variabel religiusitas dan kecenderungan melakukan KDRT. Jawaban dalam skala ini dinyatakan dalam empat kategori yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan membuang jawaban ragu-ragu atau netral. Alasan peneliti tidak menggunakan jawaban ini dikarenakan dapat menimbulkan kecenderungan subjek untuk menjawab jawaban ragu-ragu, apalagi subjek yang tidak yakin dengan jawaban pasti.

Skala religiusitas dan skala kecenderungan melakukan KDRT ini disusun dengan menggunakan skala Likert. Menurut Riduwan dan Sunarto (2017), skala Likert adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial

yang menggunakan tiga atau lima alternatif jawaban. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variable, kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Berikut adalah gambaran skala yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Skala Religiusitas

Skala religiusitas ini digunakan untuk mengungkap tingkat religiusitas para suami di Kota Banda Aceh, disusun berdasarkan dimensi-dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Ancok dan Suroso (2011), yaitu:

1) Dimensi Akidah

Dimensi akidah merujuk pada tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik, seperti keimanan kepada Allah SWT, malaikat, wahyu, rasul- rasul, kitab-kitab, dan hari kiamat.

2) Dimensi Syariah

Dimensi syariah yaitu tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dalam agama Islam, seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya.

3) Dimensi Akhlak

Dimensi akhlak yaitu tingkat perilaku seorang muslim berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang berkaitan dengan bagaimana berealisasi dengan dunia beserta isinya, seperti perilaku suka menolong, bekerja sama,

menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, dan menjaga lingkungan hidup. Perilaku baik yang ditampakkan berlaku dalam setiap sendi kehidupan, kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan sekitar.

4) Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi pengetahuan agama yaitu tingkat pemahaman muslim terhadap ajaran agama Islam, sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Dimensi pengetahuan agama menyangkut pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam, serta sejarah Islam.

5) Dimensi Penghayatan

Dimensi penghayatan yaitu merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dalam menjalankan aktivitas beragama dalam Islam, seperti perasaan dekat dengan Allah SWT, perasaan doa-doanya terkabul, perasaan tentram dan bahagia, bertawakal kepada Allah SWT, serta perasaan khusyuk ketika melaksanakan shalat.

Tabel 3.1 Spesifikasi Skala Penulisan Religiusitas

No	Dimensi Religiusitas	Indikator	Sebaran item		Jumlah
			<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
1	Dimensi Akidah	- Percaya kepada Allah	1, 2	33, 34	4
		- Percaya kepada malaikat Allah	3	35	2
		- Percaya kepada rasul	4, 5	36, 37	4
		- Percaya kepada Wahyu-Wahyu Allah	6	38	2
		- Percaya Kepada hari Pembalasan	7	39	2
		- Percaya kepada qada dan Qadar	8, 9	40, 41	4

No	Dimensi Religiusitas	Indikator	Sebaran item		Jumlah
			<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
2	Dimensi Syariah	- Ibadah wajib (mengerjakan shalat, menjalankan ibadah uasa, membayar zakat, haji bagi yang mampu)	10, 11, 12, 13	42, 43, 44, 45	8
		- Ibadah lainnya (shalat sunnah, puasa sunnah, sedekah, zikir, membaca Al- quran)	14, 15, 16, 17, 18	46, 47, 48, 49, 50	10
3	Dimensi Akhlak	- Akhlak kepada Allah	19	51	2
		- Akhlak kepada sesama manusia	20, 21	52, 53	4
4	Dimensi Pengetahuan	- Pengetahuan tentang isi Al-quran	22, 23	54, 55	4
		- Pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran yang harus diimani (rukun islam dan rukun iman)	24	56	2
		- Pengetahuan tentang sejarah islam	25	57	2
		- Pengetahuan tentang hukum-hukum islam	26	58	2
5	Dimensi Penghayatan	- Dampak positif ibadah yang dirasakan (perasaan doa terkabul, mendapat pertolongan Allah)	27, 28	59, 60	4
		- Rasa dekat dengan Allah	29, 30	61, 62	4
		- Perasaan bersyukur kepada Allah	31	63	2
		- Bertawakkal pada Allah	32	64	2
Jumlah			32	32	64

Bobot keseluruhan dari pengukuran skala religiusitas terdiri dari 64 aitem yang dibagi menjadi 32 aitem favorabel dan 32 aitem *unfavorable*. Aitem

favorable jika pernyataan mendukung adanya religiusitas pada suami di Kota Banda Aceh, sedangkan *unfavorable* jika pernyataan tidak mendukung adanya religiusitas pada suami di Kota Banda Aceh.

Skala ini menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi empat pilihan respon, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Penilaian pada skala religiusitas ini bergerak dari empat sampai dengan satu untuk aitem *favorable* dan dari satu sampai dengan empat untuk aitem *unfavorable*.

Tabel 3.2 Skor Aitem Skala Religiusitas

Jawaban	<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
SS (Sangat Setuju)	4	1
S (Setuju)	3	2
TS (Tidak Setuju)	2	3
STS (Sangat TidakSetuju)	1	4

b. Skala Kecenderungan Melakukan KDRT

Skala kecenderungan melakukan KDRT ini digunakan untuk mengungkap kecenderungan para suami di Kota Banda Aceh melakukan KDRT, disusun berdasarkan bentuk-bentuk KDRT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7, 8, dan 9 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Seperti, akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anak-anaknya,

dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri.

- 3) Kekerasan seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dan kebutuhan batinnya.
- 4) Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), ruang lingkupnya meliputi:
 - (a) Setiap orang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
 - (b) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan tindakan kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri, dan memberikan izin istri bekerja yang kemudian penghasilan dikuasai oleh suami

Tabel 3.3 Spesifikasi Skala Kecenderungan Melakukan KDRT

No	Bentuk-Bentuk KDRT	Indikator	Sebaran Aitem		Jumlah
			<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
1	Kekerasan Fisik	- Kekerasan fisik ringan (memukul, menampar, melempar barang, menarik/menjambak rambut, mendorong hingga terjatuh,dll)	1, 2, 3	22, 23, 24	6

	- Kekerasan fisik berat (memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh, dll)	4	25	2
--	---	---	----	---

No	Bentuk- Bentuk KDRT	Indikator	Sebaran Aitem		Jumlah
			<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>	
2	Kekerasan Psikis	- Perilaku verbal yang mengakibatkan ketakutan (pengancaman)	5, 6	26, 27	4
		- Perilaku verbal yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertindak (melarang istri bergaul)	7, 8	28, 29	4
		- Perilaku verbal yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri (menghina, merendahkan)	9, 10	30, 31	4
		- Perilaku/perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak berdaya (berbicara dengan nada membentak)	11	32	2
3	Kekerasan Seksual	- Pemaksaan hubungan seksual	12, 13	33, 34	4
		- Mengisolasi istri dan kebutuhan batinnya	14	35	2
4	Penelantaran Rumah tangga (Kekerasan Ekonomi)	- Perilaku yang berbentuk pengabaian (meninggalkan keluarga, tidak memberikan perawatan, mengabaikan pendidikan anak	15, 16, 17	36, 37, 38	6
		- Perilaku yang menimbulkan kekerasan ekonomi (membebani utang pada istri, menyuruh istri bekerja untuk kepentingan	18, 19, 20, 21	39, 40, 41, 42	8

suami, tidak memberikan nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri)			
Jumlah	21	21	42

Bobot keseluruhan dari pengukuran skala kecenderungan melakukan KDRT terdiri dari 42 aitem yang dibagi menjadi 21 aitem *favorable* dan 21 aitem *unfavorable*. Aitem *favorable* jika pernyataan mendukung adanya kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, sedangkan *unfavorable* jika pernyataan tidak mendukung adanya kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh.

Skala ini menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi empat pilihan respon, yaitu SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). Penilaian pada skala kecenderungan melakukan KDRT ini bergerak dari empat sampai dengan satu untuk aitem *favorable* dan dari satu sampai dengan empat untuk aitem *unfavorable*.

Tabel 3.4 Skor Aitem Skala Kecenderungan Melakukan KDRT

Jawaban	<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
SS (Sangat Setuju)	4	1
S (Setuju)	3	2
TS (Tidak Setuju)	2	3
STS (Sangat TidakSetuju)	1	4

2. Prosedur Penelitian

a. Persiapan Alat Ukur Penelitian

Tahapan pertama dalam pelaksanaan penelitian yaitu mempersiapkan alat ukur untuk pengumpulan data penelitian. Pada penelitian ini alat ukur yang

digunakan adalah dua skala psikologi yaitu, skala religiusitas dan skala kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua skala ini disusun dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun aitem-aitem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Selanjutnya dilakukan *expert review* melalui konsultasi dengan tiga reviewer dengan kualifikasi telah lulus Strata Dua (S2) dan memiliki keahlian di bidang Psikologi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah skala yang disusun sudah sesuai dengan kontrak psikologis yang diukur. *Expert review* terhadap skala religiusitas dan kecenderungan melakukan KDRT telah dilakukan pada tanggal 15-18 April 2018. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan skala penelitian untuk dilakukan uji coba (*try out*).

b. Pelaksanaan Uji Coba (*Try Out*) Alat Ukur

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019 kepada 30 orang subjek yang mendekati karakteristik penelitian, yaitu laki-laki yang sudah menikah minimal satu tahun dan berdomisili di Banda Aceh. *Try out* dilakukan peneliti dengan menyebarkan skala secara *online* dengan alamat *website* <https://bit.ly/2WNjxkc> ditujukan kepada subjek yang memenuhi kriteria peneliti melalui berbagai jenis media sosial. Kemudian, setiap subjek uji coba diberikan dua buah skala psikologi dengan total 106 butir aitem, yang terdiri dari 64 aitem religiusitas dan 42 aitem kecenderungan melakukan KDRT. Sebelum mengisi skala, subjek diminta untuk menconteng pernyataan persetujuan (*inform consent*) terlebih dahulu sebagai bukti atas kesediaan tanpa adanya paksaan. Setelah skala

terisi sesuai dengan jumlah subjek yang ditentukan, peneliti melakukan tabulasi dan analisis kedua skala tersebut dengan bantuan program SPSS *version 20.0 for Windows*.

c. Proses Pelaksanaan Penelitian

Setelah dilakukannya uji coba (*try out*) peneliti melanjutkan proses pengumpulan data penelitian yang berlangsung selama 15 hari, yaitu dari tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019. Adapun penyebaran skala diberikan kepada 120 orang subjek, yaitu suami yang berdomisili di Banda Aceh. Selanjutnya, setiap subjek diberikan dua buah skala psikologi dengan total 90 butir aitem, yang terdiri dari 48 aitem religiusitas dan 42 aitem kecenderungan melakukan KDRT (berdasarkan hasil uji coba). Sebelum mengisi skala, subjek diminta untuk menandatangani lembar persetujuan terlebih dahulu sebagai bukti atas kesediaan subjek tanpa adanya paksaan. Subjek mengisi sendiri skala psikologi yang diberikan, beberapa subjek meminta untuk dibacakan skala oleh peneliti dan pilihan jawabannya tetap merujuk pada jawaban yang diberikan oleh subjek. Setelah semua skala terkumpul kembali sebanyak yang dibutuhkan, proses pengumpulan data dihentikan dan penelitian dilanjutkan ke tahap berikutnya.

F. Validasi dan Reabilitas Alat Ukur

1. Validitas

Menurut Sugiyono (2017) validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah validitas isi (*content validity*). Menurut Azwar (2015), validitas isi merupakan validitas yang diestimasi dan dikuantifikasi lewat pengujian terhadap isi skala melalui *expert judgement* oleh beberapa orang *expert* untuk memeriksa apakah masing-masing aitem mencerminkan ciri perilaku yang ingin diukur. Oleh karena itu, untuk mencapai validitas tersebut, maka skala yang telah disusun akan dinilai oleh beberapa orang *expert judgement*.

Komputasi validitas yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah komputasi *CVR* (*Content Validity Ratio*). Data yang digunakan untuk menghitung *CVR* diperoleh dari hasil penilaian sekelompok ahli yang disebut *SME* (*Subject Matter Experts*). *SME* diminta untuk menyatakan apakah isi suatu aitem dikatakan esensial untuk mendukung indikator keberlakuan/atribut psikologis apa yang hendak diukur (Azwar, 2015). Suatu aitem dikatakan esensial apabila aitem tersebut dapat mempresentasikan dengan baik tujuan pengukuran (Azwar, 2015). Adapun statistik *CVR* dirumuskan sebagai berikut:

$$CVR = \frac{2ne}{n} - 1$$

Keterangan:

ne = Banyaknya *SME* yang menilai suatu aitem “esensial”

n = Banyaknya *SME* yang melakukan penilaian

Hasil komputasi *CVR* dari skala religiusitas yang peneliti pakai dengan *expert judgement* sebanyak tiga orang, dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Koefisien *CVR* Skala Religisitas

No.	Koefisien <i>CVR</i>	No.	Koefisien <i>CVR</i>	No.	Koefisien <i>CVR</i>	No.	Koefisien <i>CVR</i>
1.	1	17.	0,3	33.	1	49.	1
2.	1	18.	1	34.	0,3	50.	1
3.	1	19.	1	35.	1	51.	0,3
4.	0,3	20.	0,3	36.	1	52.	1
5.	1	21.	1	37.	1	53.	1
6.	0,3	22.	1	38.	0,3	54.	1

7.	0,3	23.	1	39.	0,3	55.	1
8.	1	24.	1	40.	1	56.	1
9.	1	25.	0,3	41.	0,3	57.	1
10.	1	26.	1	42.	0,3	58.	0,3
11.	0,3	27.	1	43.	1	59.	1
12.	1	28.	1	44.	1	60.	1
13.	1	29.	1	45.	0,3	61.	1
14.	1	30.	0,3	46.	1	62.	1
No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR
15.	1	31.	1	47.	1	63.	1
16.	1	32.	1	48.	1	64.	1

Hasil komputasi *CVR* dari skala kecenderungan melakukan KDRT yang peneliti pakai dengan *expert judgement* sebanyak tiga orang, dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6. Koefisien *CVR* Skala KDRT

No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR	No.	Koefisien CVR
1.	1	12.	1	23.	1	34.	1
2.	1	13.	0,3	24.	0,3	35.	1
3.	0,3	14.	1	25.	1	36.	1
4.	1	15.	1	26.	1	37.	0,3
5.	1	16.	1	27.	1	38.	1
6.	1	17.	0,3	28.	1	39.	0,3
7.	1	18.	1	29.	1	40.	1
8.	1	19.	1	30.	1	41.	1
9.	1	20.	1	31.	1	42.	1
10.	1	21.	1	32.	1		
11.	0,3	22.	1	33.	1		

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Sugiyono (2017) mengatakan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Sebelum penulis melakukan analisis

reliabilitas, penulis terlebih dahulu melakukan analisis daya beda aitem yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing aitem dengan nilai total aitem perhitungan daya beda aitem-aitem menggunakan koefisien korelasi *Product Moment* dari *Pearson*. Berikut rumus korelasi *Product Moment*.

$$r_{iX} = \frac{\sum iX - (\sum i)(\sum X)/n}{\sqrt{[\sum i^2 - (\sum i)^2/n][\sum X^2 - (\sum X)^2/n]}}$$

Keterangan:

i = Skor aitem

X = Skor skala

n = Banyaknya responden

Berdasarkan pendapat Azwar (2015), reabilitas dinyatakan oleh koefisien reabilitas (r_{xx}) yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reabilitas. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah mendekati angka 0 maka reabilitas akan semakin rendah juga. Kriteria dalam pemilihan aitem yang penulis gunakan berdasarkan korelasi aitem total yaitu menggunakan batasan $r_{iX} \geq 0,30$. Setiap aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan, sebaliknya aitem yang memiliki harga r_{iX} kurang dari 0,30 diinterpretasi memiliki daya beda yang rendah.

Hasil analisis daya beda aitem masing-masing skala (skala religiusitas dan kecenderungan melakukan KDRT) dapat dilihat pada tabel 3.7 dan 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.7. Koefisien Daya Beda Aitem Skala Religiusitas

No.	r_{iX}	No.	r_{iX}	No.	r_{iX}	No.	r_{iX}
1.	0,469	17.	0,764	33.	0,285	49.	0,531
2.	0,469	18.	0,494	34.	-0,122	50.	0,450
3.	0,469	19.	0,700	35.	0,285	51.	0,730
4.	0,474	20.	0,522	36.	0,015	52.	0,511

5.	0,469	21.	0,626	37.	0,015	53.	0,556
6.	0,445	22.	0,364	38.	0,046	54.	0,571
7.	0,469	23.	0,489	39.	0,015	55.	0,433
8.	0,209	24.	0,304	40.	-0,156	56.	0,245
9.	0,469	25.	0,115	41.	0,295	57.	0,065
10.	0,687	26.	0,022	42.	0,638	58.	0,444
11.	0,484	27.	0,707	43.	0,562	59.	0,647
No.	r_{ix}	No.	r_{ix}	No.	r_{ix}	No.	r_{ix}
12.	0,556	28.	0,123	44.	0,644	60.	0,609
13.	0,320	29.	0,484	45.	0,564	61.	0,716
14.	0,561	30.	0,802	46.	0,754	62.	0,222
15.	0,539	31.	0,670	47.	0,711	63.	0,729
16.	0,687	32.	0,668	48.	0,470	64.	0,765

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, dari 64 aitem diperoleh 49 aitem yang terpilih dan 16 aitem yang tidak terpilih (8, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 57, dan 62). Selanjutnya 48 aitem tersebut dilakukan analisis reliabilitas.

**Tabel 3.8. Koefisien Daya Beda Aitem
Skala Kecenderungan Melakukan KDRT**

No.	r_{iy}	No.	r_{iy}	No.	r_{iy}
1.	0,683	15.	0,556	29.	0,506
2.	0,787	16.	0,756	30.	0,701
3.	0,575	17.	0,851	31.	0,613
4.	0,708	18.	0,792	32.	0,834
5.	0,784	19.	0,743	33.	0,865
6.	0,750	20.	0,632	34.	0,715
7.	0,681	21.	0,390	35.	0,874
8.	0,675	22.	0,523	36.	0,729
9.	0,854	23.	0,355	37.	0,797
10.	0,829	24.	0,736	38.	0,822
11.	0,764	25.	0,558	39.	0,894
12.	0,720	26.	0,740	40.	0,732
13.	0,810	27.	0,482	41.	0,647
14.	0,652	28.	0,506	42.	0,662

Berdasarkan tabel 3.8 di atas ini, diperoleh seluruh aitem terpilih yaitu sebanyak 42. Selanjutnya 42 aitem tersebut dilakukan analisis reliabilitas.

Adapun untuk menghitung koefisien reliabilitas kedua skala ini, penulis menggunakan teknik Alpha dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = 2 \left[1 - \frac{S_{y1}^2 + S_{y2}^2}{S_x^2} \right]$$

Keterangan:

S_{y1}^2 dan S_{y2}^2 = Varians skor Y1 dan Varians skor Y2
 S_x^2 = Varians skor X

Hasil analisis reliabilitas pada skala religiusitas diperoleh $r_{iX} = 0.946$, selanjutnya penulis melakukan analisis reliabilitas tahap kedua dengan membuang lima belas aitem yang tidak terpilih (daya beda yang rendah). Hasil analisis reliabilitas pada skala religiusitas tahap kedua diperoleh $r_{iX} = 0.962$. Sedangkan hasil analisis reliabilitas pada skala kecenderungan melakukan KDRT diperoleh $r_{iY} = 0.977$, tanpa membuang aitem karena semua aitem berdaya beda tinggi, sehingga reliabilitas akhir yang diperoleh $r_{iY} = 0.977$.

Uji coba tahap pertama menunjukkan indeks daya beda pernyataan skala religiusitas berkisar antara -0,156 hingga 0,802 dan indeks daya beda pernyataan skala kecenderungan melakukan KDRT berkisar antara 0,355 hingga 0,865. Sedangkan hasil uji coba tahap kedua menunjukkan indeks daya beda pernyataan skala religiusitas berkisar antara 0,331 hingga 0,807 dan indeks daya beda pernyataan skala kecenderungan melakukan KDRT sama dengan uji coba tahap pertama berkisar antara 0,355 hingga 0,865.

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas di atas, penulis memaparkan *blue print* terakhir dari kedua skala tersebut sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 3.9 dan 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.9. *Blue Print* Akhir Skala Religiusitas

No.	Dimensi	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	Jumlah
-----	---------	-------------------	---------------------	--------

1.	Dimensi Akidah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	-	8
2.	Dimensi Syari'ah	10,11,12,13, 14,15,16,17, 18	42,43,44,45, 46,47,48,49, 50	18
3.	Dimensi Akhlak	19,20,21	51,52,53	6
4.	Dimensi Pengetahuan	22,23,24	54,55,58	6
5.	Dimensi Penghayatan	27,29, 30,31,32,	59,60,61, 63,64	10
Total		28	20	48

Tabel 3.10. Blue Print Akhir Skala KDRT

No.	Bentuk-Bentuk	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik	1,2,3,4	22,23,24,25	8
2.	Kekerasan Psikis	5,6,7,8,9,10,11	26,27,28,29, 30,31,32	14
3.	Kekerasan Seksual	12,13,14	33,34,35	6
4.	Penelantaran Rumah Tangga	15,16,17,18, 19,20,21	36,37,38,39, 40,41,42	14
Total		21	21	42

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Supardi (2013) mengemukakan bahwa dalam rangka menentukan uji statistik berupa analisis parametrik atau non parametrik yang digunakan dalam menganalisis data, perlu dilakukan uji prasyarat analisis atau uji asumsi dalam sebelumnya.

1. Uji Prasyarat

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menganalisis data penelitian yaitu dengan cara uji prasyarat (Priyatno, 2011). Uji prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2011).

b. Uji Linieritas

Uji asumsi selanjutnya setelah uji normalitas terpenuhi yaitu uji linieritas. Uji linieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang dapat ditarik garis lurus bila nilai signifikansi pada linieritas lebih dari 0,05 (Priyatno, 2011). Pengujian linieritas dalam penelitian ini menggunakan *test for linearity*.

2. Uji Hipotesis

Langkah kedua yang dilakukan setelah uji asumsi terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu bahwa religiusitas berkorelasi terhadap kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode korelasi. Menurut Priyatno (2011), jika data yang terdistribusi normal maka analisis data yang digunakan adalah teknik parametrik yaitu *korelasi product moment* dari Pearson. Analisis penelitian data yang dipakai adalah dengan bantuan komputer program SPSS *version 20.0 for Windows*. Adapun rumus korelasi tersebut, sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N\sum x^2 - (\sum x)^2][N\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi variabel X dan Y
 Σ_{xy} = Jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y
 Σx = Jumlah skor skala variabel X
 Σy = Jumlah skor skala variabel Y
 N = Banyak Subjek



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada suami di Kota Banda Aceh yang sudah menikah selama 1 tahun dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 120 orang. Data demografi sampel yang diperoleh dari penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Data Demografi Sampel Penelitian

No	Deskripsi Sampel	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
1.	Usia	23-35	53	44,2
		36-45	46	38,3
		46-55	21	17,5
2.	Pekerjaan	PNS	36	30
		Wirausaha	39	32,5
		Lainnya	45	37,5
3.	Penghasilan Perbulan	< 1.000.000	37	30,8
		1.000.000-3.000.000	39	32,5
		> 3.000.000	76	63,3

Berdasarkan table 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa sampel paling banyak berusia 23-35 yaitu berjumlah 53 orang (44,2%), dibandingkan yang berusia 36-45 berjumlah 46 orang (38,3%) dan berusia 46-55 berjumlah 21 orang (17,5%). Jika berdasarkan pekerjaan, sampel penelitian lebih banyak yang berkategori lainnya seperti petani, arsitek, penjahit, kerja dibagian tambang, tentara, dan polisi yang berjumlah 45 orang (37,5%), dibandingkan dengan yang bekerja sebagai PNS berjumlah 36 orang (30%), dan wirausaha berjumlah 39 orang (32,5%). Selanjutnya, yang berpenghasilan < 3.000.000 lebih banyak yaitu berjumlah 76

orang (63,3%), dibandingkan dengan yang berpenghasilan 1.000.000-3.000.000 berjumlah 39 orang (32,5%), dan > 1.000.000 berjumlah 37 orang (30,8%).

B. Hasil Penelitian

1. Kategorisasi Data Penelitian

Pembagian kategori sampel yang digunakan peneliti adalah kategorisasi berdasarkan model distribusi normal dengan kategorisasi jenjang (ordinal). Menurut Azwar (2015) kategorisasi jenjang (ordinal) merupakan kategorisasi yang menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Lebih lanjut Azwar (2015) menjelaskan bahwa cara pengkategorian ini akan diperoleh dengan membuat kategori skor subjek berdasarkan besarnya satuan deviasi standar populasi (σ). Karena kategorisasi ini bersifat relatif, maka luasnya interval yang mencakup setiap kategori yang diinginkan dapat ditetapkan secara subjektif selama penetapan itu berada dalam batas kewajaran. Deskripsi data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

a. Skala Religiusitas

Analisis secara deskriptif dilakukan untuk melihat deskripsi data hipotetik (yang mungkin terjadi) dan empiris (berdasarkan kenyataan di lapangan) dari variabel Religiusitas. Deskripsi data hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Deskripsi Data Penelitian Skala Religiusitas

Variabel	Data Hipotetik				Data Empirik			
	Xmaks	Xmin	Mean	SD	Xmaks	Xmin	Mean	SD
Religiusitas	192	48	120	24	192,0	144,0	175,9	13,5

Keterangan Rumus Skor Hipotetik:

1. Skor maksimal (X_{maks}) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban.
2. Skor minimal (X_{min}) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai terendah dari pembobotan pilihan jawaban.
3. Mean (M) dengan rumus $\mu = (\text{skor maks} + \text{skor min})/2$
4. Standar deviasi (SD) dengan rumus $s = (\text{skor maks} - \text{skor min})/6$

Berdasarkan hasil statistik data penelitian pada tabel 4.2, analisis deskriptif secara hipotetik menunjukkan bahwa jawaban maksimal adalah 192, minimal 48, nilai rerata 120, dan standar deviasi 24. Sementara data empirik menunjukkan jawaban maksimal adalah 192, minimal 144, nilai rerata 175,9, dan standar deviasi 13,5. Deskripsi data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi dengan metode kategorisasi jenjang (ordinal). Berikut rumus pengkategorian pada skala religiusitas.

$$\begin{aligned} \text{Rendah} &= X < (\bar{x} - 1,0 \text{ SD}) \\ \text{Sedang} &= (\bar{x} - 1,0 \text{ SD}) \leq X < (\bar{x} + 1,0 \text{ SD}) \\ \text{Tinggi} &= (\bar{x} + 1,0 \text{ SD}) \leq X \end{aligned}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Mean empirik pada skala
 SD = Standar deviasi
 n = Jumlah subjek
 X = Rentang butir pernyataan

Berdasarkan rumus kategorisasi ordinal yang digunakan, maka didapat hasil kategorisasi skala religiusitas adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Kategorisasi Religiusitas pada Suami di Kota Banda Aceh

Kategori	Interval	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rendah	$X < (175,9-13,5)$	23	19,2
Sedang	$(175,9-13,5) \leq X < (175,9+13,5)$	73	60.8
Tinggi	$(175,9+13,5) \leq X$	24	20
Jumlah		120	100%

Hasil kategorisasi religiusitas pada tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas suami yang berada di Kota Banda Aceh memiliki tingkat religiusitas pada kategori sedang yaitu sebanyak 73 (60.8%), sedangkan sisanya berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 24 (20%), dan kategori tinggi yaitu sebanyak 23 (19,2 %).

b. Skala Kecenderungan Melakukan KDRT

Analisis secara deskriptif dilakukan untuk melihat deskripsi data hipotetik (yang mungkin terjadi) dan empiris (berdasarkan kenyataan di lapangan) dari variabel kecenderungan melakukan KDRT. Deskripsi data hasil penelitian adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4. Deskripsi Data Penelitian
Skala Kecenderungan Melakukan KDRT**

Variabel	Data Hipotetik				Data Empirik			
	Xmaks	Xmin	Mean	SD	Xmaks	Xmin	Mean	SD
Kecenderungan Melakukan KDRT	168	42	105	21	84	42	53,3	8,2

Keterangan Rumus Skor Hipotetik:

1. Skor maksimal (Xmaks) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban.
2. Skor minimal (Xmin) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai terendah dari pembobotan pilihan jawaban.
3. Mean (M) dengan rumus $\mu = (\text{skor maks} + \text{skor min})/2$
4. Standar deviasi (SD) dengan rumus $s = (\text{skor maks} - \text{skor min})/6$

Berdasarkan hasil statistik data penelitian pada tabel 4.4 di atas, analisis deskriptif secara hipotetik menunjukkan bahwa jawaban maksimal adalah 168, minimal 42, nilai rerata 105, dan standar deviasi 21. Berdasarkan analisis deskriptif secara empirik menunjukkan jawaban maksimal adalah 84, minimal 42, nilai rerata 53,3, dan standar deviasi 8,2.

Berdasarkan pada hasil statistik di atas, peneliti melakukan kategorisasi skor tiap-tiap sampel penelitian pada penelitian. Hasil kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rendah} &= X < (\bar{x} - 1,0 \text{ SD}) \\ \text{Sedang} &= (\bar{x} - 1,0 \text{ SD}) \leq X < (\bar{x} + 1,0 \text{ SD}) \\ \text{Tinggi} &= (\bar{x} + 1,0 \text{ SD}) \leq X\end{aligned}$$

Keterangan: $\bar{x}$ = Mean empirik pada skala
 SD = Standar deviasi
 n = Jumlah subjek
 X = Rentang butir pernyataan

Berdasarkan rumus kategorisasi ordinal yang digunakan, maka didapat hasil kategorisasi skala kecenderungan melakukan KDRT adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Kategorisasi Kecenderungan Melakukan KDRT pada Suami di Kota Banda Aceh

Kategori	Interval	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rendah	$X < (53,3 - 8,2)$	28	23,3
Sedang	$(53,3 - 8,2) \leq X < (53,3 + 8,2)$	70	58,3
Tinggi	$(53,3 + 8,2) \leq X$	22	18,4
Jumlah		120	100%

Hasil kategorisasi kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh di atas menunjukkan bahwa mayoritas suami di Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 70 (58,3%), sedangkan sisanya berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 28 (23,3%), dan kategori tinggi 22 (18,4%).

2. Uji Prasyarat

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menganalisis data penelitian yaitu dengan cara uji prasyarat (Priyatno, 2011). Uji prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Uji Normalitas Sebaran

Hasil uji normalitas sebaran data dari kedua variabel penelitian ini (religiusitas dan kecenderungan melakukan KDRT) dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Uji Normalitas Sebaran Data Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Koefisien K-S Z	<i>p</i>
1.	Religiusitas	1,296	0,070
2.	Kecenderungan Melakukan KDRT	1,268	0,080

Berdasarkan data tabel 4.6 di atas, memperlihatkan bahwa variabel religiusitas berdistribusi normal K-S Z = 1,296, dengan $p=0,070$ ($p>0,05$). Sedangkan sebaran data pada variabel kecenderungan melakukan KDRT diperoleh sebaran data yang juga berdistribusi normal K-S Z = 1,268, dengan $p=0,080$ ($p>0,05$). Karena kedua variabel berdistribusi normal, maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian ini.

b. Uji Linieritas Hubungan

Hasil uji linieritas hubungan yang dilakukan terhadap dua variabel penelitian ini diperoleh data sebagaimana yang tertera pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7. Uji Linieritas Hubungan Data Penelitian

Variabel Penelitian	<i>F Deviation from Linearity</i>	<i>p</i>
Religiusitas dengan Kecenderungan Melakukan KDRT	1,520	0.058

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh *F deviation from linearity* kedua variabel di atas yaitu $F= 1,520$ dengan $p= 0,058$ ($p>0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh.

3. Uji Hipotesis

Setelah terpenuhi uji prasyarat, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi *Pearson* karena kedua variabel penelitian ini berdistribusi normal dan linier. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh. Hasil analisis hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8. Uji Hipotesis Data Penelitian

Variabel Penelitian	<i>Pearson Correlation</i>	<i>p</i>
Religiusitas dan Kecenderungan Melakukan KDRT	-0,788	0,000

Tabel 4.8 di atas menunjukkan koefisien korelasi sebesar $r_{hitung} = -0,788$ yang merupakan korelasi negatif, yaitu terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT. Hubungan tersebut mengartikan bahwa jika semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh suami maka semakin rendah kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh, begitu pula sebaliknya.

Hasil analisis penelitian ini juga menunjukkan nilai signifikansi $p=0,000$ ($p<0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima yaitu ada hubungan yang sangat signifikan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh.

Hasil analisis pada penelitian ini juga menunjukkan sumbangan efektif dari kedua variabel yang dapat dilihat dari analisis *Measures of Association*. Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai *R Square* (R^2)=0,621 yang artinya terdapat

62,1% pengaruh religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT, sementara 37,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh. Analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT (hipotesis diterima). Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa tingginya religiusitas yang dimiliki oleh suami maka dapat mengurangi kecenderungan melakukan KDRT, sebaliknya rendahnya religiusitas yang dimiliki suami maka dapat meningkatkan kecenderungan melakukan KDRT tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Takariawan (2004) yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan diakibatkan oleh kurangnya seseorang dalam memahami agama. Kekerasan terhadap wanita dalam keluarga muslim dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau malah dipahami dengan cara yang salah. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT adalah interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama sendiri menjamin hak-hak dasar seseorang. Seperti dalam hal cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan memberi peringatan bagi istri akan laknat malaikat (Mufidah, 2008). Jika KDRT terjadi disebabkan

interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama, maka pelaku KDRT tidak memahami agama dengan benar.

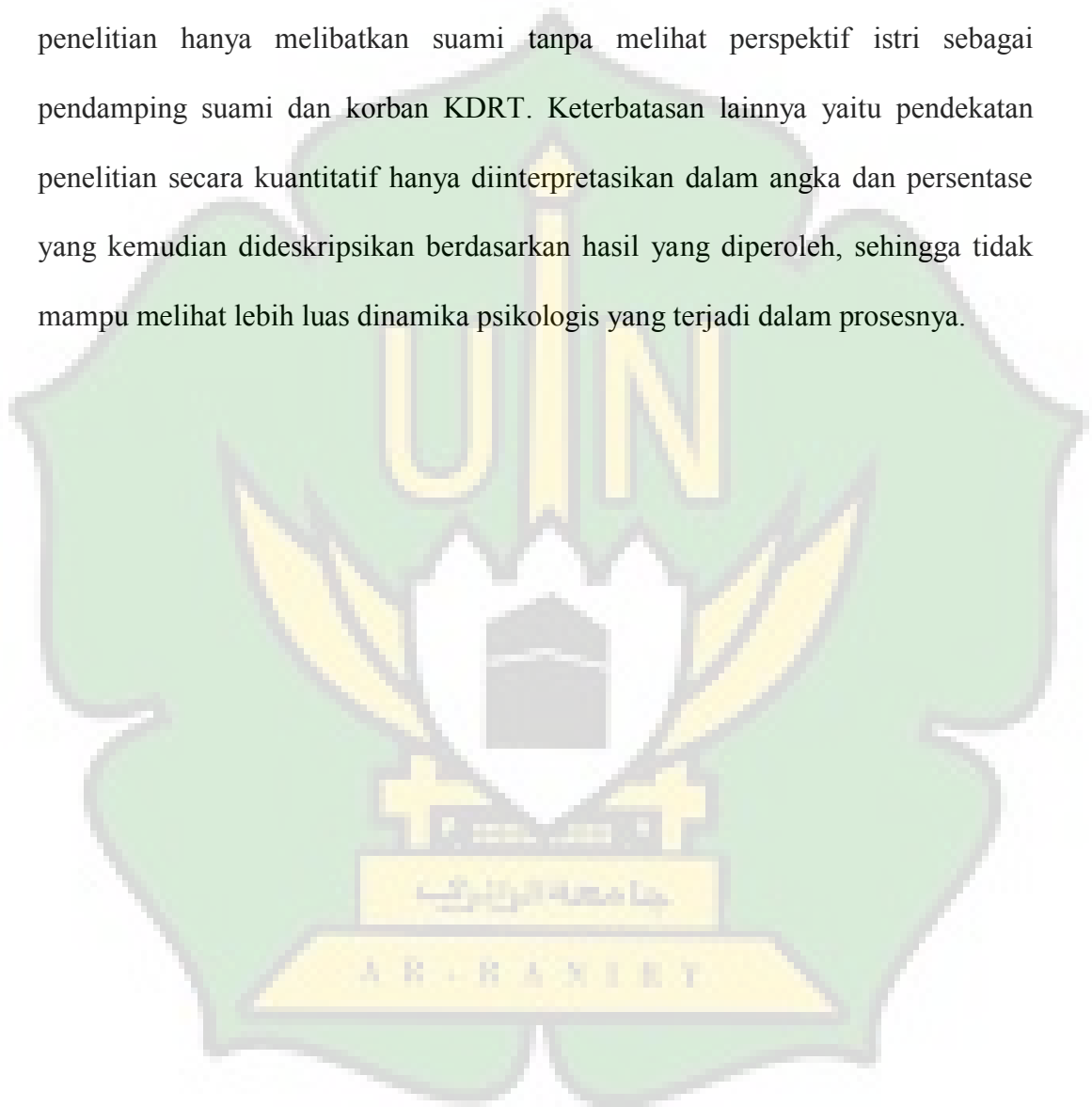
Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Sillakhudin (2014) yang juga menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan KDRT, yang artinya semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada 70 orang yang dimintai pendapat tentang religiusitas terhadap kecenderungan melakukan KDRT

Pada penelitian ini, sebagian besar suami memiliki religiusitas pada kategori sedang, yaitu sebanyak 73 orang (60,8%). Sedangkan sisanya, 23 orang (19,2%) pada kategori rendah dan 24 orang (20%) pada kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa religiusitas suami berada pada kategori sedang. Selain itu, hasil analisis data secara deskriptif juga menunjukkan kecenderungan melakukan KDRT yang dimiliki sampel sebagian besar berada pada kategori sedang sebanyak 70 orang (58,3%), kemudian diikuti kategori rendah sebanyak 28 orang (23,3%), dan pada kategori tinggi sebanyak 22 orang (18,4%).

Meskipun secara empiris hipotesis penelitian sudah terbukti, namun sumbangan efektif dari religiusitas terhadap kecenderungan melakukan KDRT yang dilihat dari analisis *Measures of Association*, menunjukkan nilai R^2 Square (R^2)=0,621 yang artinya terdapat 62,1% pengaruh religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT, sementara 37,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang memberikan sumbangan bagi kecenderungan melakukan KDRT menurut Mufidah (2008), antara lain: budaya patriarki, pandangan dan pelebelan negatif yang merugikan, KDRT yang mendapatkan

legitimasi dari masyarakat, dan antara suami istri tidak saling memahami serta tidak saling mengerti.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya penelitian ini hanya melihat religiusitas saja dan sampel penelitian hanya melibatkan suami tanpa melihat perspektif istri sebagai pendamping suami dan korban KDRT. Keterbatasan lainnya yaitu pendekatan penelitian secara kuantitatif hanya diinterpretasikan dalam angka dan persentase yang kemudian dideskripsikan berdasarkan hasil yang diperoleh, sehingga tidak mampu melihat lebih luas dinamika psikologis yang terjadi dalam prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT pada suami di Kota Banda Aceh (hipotesis diterima), dengan nilai koefisien korelasi sebesar $r=-0,788$, $p=0,000$. Hal ini menunjukkan semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh suami maka semakin rendah kecenderungan melakukan KDRT. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah religiusitas yang dimiliki oleh suami maka semakin tinggi kecenderungan melakukan KDRT tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi instansi yang menelaah masalah KDRT bahwa adanya hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT, sehingga pegawai yang bekerja di instansi tersebut dapat memperkuat lagi ilmu agama para suami agar tidak banyak kasus KDRT yang terjadi.

2. Bagi Suami

Memberikan informasi kepada para suami tentang pentingnya religiusitas dalam membangun rumah tangga khususnya pemahaman agama yang benar. Sehingga para suami dapat mempraktikkan secara baik untuk keharmonisan keluarganya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang hubungan tingkat religiusitas dengan kecenderungan melakukan KDRT di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Hasan, M. (2011). *Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ancok, D. & Suroso, F. N. (2011). *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Annisa, R. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Rifka Annisa. Yogyakarta.
- At-Thahira, A. (2006). *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*. Bandung: UIN
- Azis, M, A. (2015). Peran suami dalam membentuk keluarga sakinah (*studi kasus da keluarga di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta*). (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Azizah, N. (2005). Perilaku moral dan religiusitas siswa berlatar belakang pendidikan umum dan agama. *Jurnal Psikologi*, 1-16.
- Azwar, S. (2015). *Dasar-Dasar Psikometrika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyani, E, D. (2016). Tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat desa mutisari kecamatan watumalang kabupaten wonosobo. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Jalaluddin. (2012). *Psikologi Agama*. Palembang: Rajawali Pers.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Marchira, Amliya, & Winarso. (2007). Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat kecemasan pada wanita. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 23.
- Mampuni, Goni & Pongo. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di desa soakonora kecamatan jailolo kabupaten halmahera barat. *Acta Diunar*, 5(1).
- Priyatno, D. (2011). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.

Qutub, S. (2000). *Tafsir fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rakhmat, J. (2003). *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan.

Ramadhan, R. A. (2018). Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan umban sari kecamatan rumbai kota pekanbaru. *Jom Fisip*, 5, 1-15.

Rianto, A. (2011). *Metodologi Penulisan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Riduwan & Sunarto. (2017). *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Situmorang, T, W. & Syifa'a, R. (2008). *Hubungan antara religiusitas suami dengan intensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofyan, A. (2006). *The Best Husband in Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Supriadi. (2013). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Jakarta: Prima Ufuk Semesta.

Takariawan, C. (2004). *Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita*. Solo: Era Intermedia

Yuhono, E. (2018). Pendampingan psikologis bagi korban kekeradsan dalam rumah tangga (KDRT) dilembaga advokasi perempuan damar bandar lampung. *Skripsi*. Universitas Negeri Raden Intan, Lampung.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN AR-RANIRY
Nomor :B-17/Un.08/FPsi/KP.00.4/01/2019

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL 2018/2019
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI

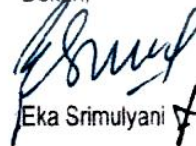
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Psikologi, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap diberi tugas sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
12. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor: 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Hasil Seminar Proposal Skripsi tanggal 14 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi tentang Pembimbing Skripsi
- Pertama** : Menunjuk Saudara 1. Dr. Safrisyah, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing Pertama
 2. Fatmawati, S.Psi, B.Psych, M.Sc Sebagai Pembimbing Kedua
- Untuk membimbing Skripsi :
- Nama : Zulfa Rahmah
 NIM/Prodi : 150901008/Psikologi
 Judul : Hubungan antara Tingkat Religiusitas dengan Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Suami di Kota Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing Yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, sesuai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 02 Januari 2019 M
 25 Rabiul Akhir 1440 H

Dekan,


 Eka Srimulyani

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Yang Bersangkutan